



Kecamatan Gunung Tuleh

jalan Simpang Tiga Alin - Paraman Ampalu Km.1 26371 081266276551

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Kecamatan Gunung Tuleh

Pelayanan Kependudukan

No. SK :

Persyaratan



Kecamatan Gunung Tuleh

jalan Simpang Tiga Alin - Paraman Ampalu Km.1 26371 081266276551

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Kecamatan Gunung Tuleh

1. Penerbitan KK
 2. a. Pemohon mengisi formulir permohonan yang ditandatangani pemohon, jorong/wali nagari dan camat;
 3. b. Fotocopy kutipan akta nikah/akta perkawinan;
 4. c. Surat keterangan pindah/datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. d. Fotocopy surat keterangan lahir
6. Penerbitan KTP-el
 7. a. Fotocopy kartu keluarga
 8. b. Pemohon
9. Pelayanan Surat Pindah/Datang
 10. a. Mengisi Formulir Permohonan Pindah
 11. b. KK Asli
 12. c. Untuk Pemohon yang datang, mengisi formulir F1-01, SK PWNI
13. Pelayanan Akta Kelahiran/Kematian
 14. a. Untuk akta kelahiran, pemohon mengisi formulir F2-01
 15. b. Fotocopy buku nikah, fotocopy KTP kedua orang tua anak, fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi
 16. c. surat keterangan lahir dari bidan/dokter yang asli
 17. d. untuk akta kematian, pemohon mengisi formulir F2-28
 18. e. Surat keterangan meninggal dunia dari kantor walinagari
 19. f. fotocopy KTP pelapor dan 2 (dua) orang saksi
 20. g. fotocopy KK
21. Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)
 22. a. fotocopy KK
 23. b. fotocopy akta kelahiran
 24. c. Pas foto ukuran 2x3 (2 lembar) bagi anak umur 5 tahun sampai 17 tahun kurang 1 hari

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Gunung Tuleh

jalan Simpang Tiga Alin - Paraman Ampalu Km.1 26371 081266276551

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Kecamatan Gunung Tuleh

1. Pemohon menyerahkan berkas serta persyaratan sesuai dengan dokumen yang diurus;
2. Petugas registrasi akan menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas (KK, KTP-el, Akta kependudukan, pindah/datang) serta membuat tanda terima berkas yang diparaf oleh pemohon;
3. Jika berkas lengkap maka akan diteruskan ke Kasi Adminduk, tetapi jika belum lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
4. Kasi Adminduk memeriksa berkas pemohon, apabila sudah benar akan diparaf dan diserahkan kepada operator SIAK kecamatan untuk di entri;
5. Operator SIAK akan mengentri data sesuai dengan berkas pemohon (KK, KTP-el, Akta kependudukan, pindah/datang);
6. Selesai dientri oleh operator kecamatan, berkas akan dibawa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk dicetak;
7. Petugas registrasi mencatat kedalam buku penerimaan berkas untuk dibawa ke kecamatan dan diserahkan kembali kepada pemohon melalui petugas registrasi nagari
8. Pemohon menerima dokumen yang sudah ditandatangani oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pasaman barat dari registrasi nagari

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KK dan KTP-el

Pengaduan Layanan



Kecamatan Gunung Tuleh

jalan Simpang Tiga Alin - Paraman Ampalu Km.1 26371 081266276551

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Kecamatan Gunung Tuleh

1. Sarana Pengaduan Melalui:

a. Tugas Pengaduan

b. Telepon

c. Email

d. SP4N!LAPOR